

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah berasal dari kata *al-hibah* yaitu pemberian atau hadiah. Secara istilah hibah ialah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain secara sukarela. Terdapat beberapa macam istilah hibah dalam hukum islam antara lain, *Pertama* ; Ibraa, yaitu pelaksanaan hibah dalam hal piutang kepada orang yang berutang, *Kedua* ; Sedekah, yaitu pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah dengan tujuan mendapatkan pahala diakhirat, *Ketiga* ; Hadiah, yaitu pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah, kemudian meminta imbalan dari penerima hibah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 menjelaskan bahwa hibah adalah pemberian harta ataupun barang secara sukarela dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Seorang pemberi hibah ialah orang yang sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Seorang penghibah hanya dapat menghibahkan hartanya paling banyak 1/3 bagian dari keseluruhan harta yang dimilikinya, sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Harta yang dihibahkan harus benar-benar hak milik penghibah. Maka apabila harta yang dihibahkan terbukti bukan milik penghibah, hibah tersebut menjadi batal.¹

¹Faizal Bafadhal, "Analisis Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.2, (Juli, 2013), hlm.16.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 menerangkan bahwa hibah yang dilakukan antara orangtua dan anaknya dapat dihitung sebagai warisan. Hibah yang dihitung sebagai warisan telah menjadi kebiasaan di Indonesia. Kebiasaan ini dalam kaidah islam disebut dengan ‘urf, yaitu melakukan ataupun meninggalkan suatu perbuatan atau ucapan dan menjadi kebiasaan.² Apabila dilihat dari sudut pandang KUHPerdara tidak diatur secara tegas mengenai pengalihan harta hibah dari orangtua kepada anaknya. Dalam KUHPerdara hanya mengatur mengenai pemerataan bagian yang diterima oleh ahli waris dengan menghitung kembali hibah yang telah diberikan pewaris atau disebut dengan *Inbreng*. *Inbreng* ini bertujuan untuk meratakan pembagian warisan demi tercapainya keadilan. Keadilan dalam hal ini mempunyai arti bahwa semua ahli waris berhak mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dengan cara menambahkan nominal harta hibah dengan harta peninggalan pewaris.

Dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah tersebut terjadi antara orangtua dan anaknya. Hibah dalam penyerahan hartanya dilakukan dengan cara proses akad. Akad tersebut bertujuan untuk pengalihan hak milik obyek harta yang dihibahkan. Harta hibah yang telah diserahkan melalui akad akan menjadi milik penerima hibah. Ulama Madzhab Hanbali menyatakan bahwa hibah ialah suatu akad yang mengakibatkan pergantian kepemilikan harta dengan sukarela.

² Delmina Dalimunthe, “Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Waris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.6, No.1 (Juni, 2020), hlm.13.

Menurut Sayyid Sabiq, hibah ialah memberikan harta atau barang lainnya kepada oranglain tanpa adanya imbalan.³Hibah harus diserahkan saat pemberi hibah masih hidup. Hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara sesama manusia. Hibah dianjurkan untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, maupun saudara yang sedang kesusahan. Bagi orang yang diberi hibah dianjurkan untuk menerimanya karena hal tersebut ialah suatu kebaikan. Dalam Islam menganjurkan untuk menerima segala bentuk hadiah yang diberikan oleh orang lain, walaupun hadiah tersebut tidak berharga. Ulama fiqih berpendapat bahwa bagi orang yang menolak suatu hadiah maka hukumnya makruh, apabila tidak ada suatu hal yang bersifat syara’.

Hibah dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah melakukan ijab dan qabul. Ijab dan qabul dapat dikatakan secara tertulis maupun lisan. Apabila suatu hibah hanya dilakukan secara lisan, maka penerima hibah wajib untuk segera mengurus surat maupun dokumen terkait dengan harta yang dihibahkan tersebut. Jika harta yang dihibahkan adalah sebidang tanah maka lebih baik untuk segera melakukan proses balik nama agar dikemudian hari tidak muncul persengketaan mengenai tanah tersebut. Syarat-syarat pelaksanaan hibah yang bersifat sempurna, yakni :

1. Pemberi hibah telah dewasa/baligh;
2. Pemberi hibah dalam keadaan sehat;
3. Dalam pelaksanaan hibah tidak ada unsur paksaan;

³ Dedi Ismatullah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm.241.

4. Harta yang akan dihibahkan benar-benar milik pemberi hibah;
5. Pelaksanaan hibah harus dilaksanakan dengan akad yang jelas;
6. Harta yang akan dihibahkan harus berwujud dan dapat dipindahtangankan atas kepemilikannya;
7. Terdapat saksi pada saat proses terjadinya hibah;
8. Saksi pada proses terjadinya hibah ialah orang yang telah dewasa/baligh;
9. Pemberi hibah dilarang untuk menghibahkan harta seluruhnya, karena dapat menghalangi ahli waris untuk mendapatkan bagian dari harta warisannya.

Ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan perkawinan ataupun hubungan darah dengan pewaris, pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris harus beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk mewaris. Menurut Emelina Krisnawati bahwa seseorang ahli waris ialah orang yang menerima harta peninggalan dari pewaris.⁴ Dalam islam hak waris dan mewarisi karena adanya hubungan nasab atau hubungan perkawinan. Terdapat tiga hal yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, *Pertama* yaitu seseorang yang memiliki kekerabatan hakiki dengan pewaris atau memiliki hubungan nasab seperti halnya, anak, orangtua, saudara, paman, kakek, dan nenek. *Kedua*, yaitu hak mewaris karena adanya hubungan perkawinan dan akad nikah antara laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, Al-Wala yaitu hak mewaris karena adanya sebab hukum. Hal ini memiliki maksud bahwa pewaris memberikan hak mewarisinya kepada budak dengan mengembalikan

⁴ Emelina Krisnawati, 2006, *Hukum Waris Menurut BW (Burgelijk Wetboek)*, Bandung, CV Utomo, hlm.2.

kebebasan dan menjadi jati diri manusia yang utuh. Hubungan kekerabatan diartikan sebagai hubungan keturunan atau karena adanya perkawinan, misalnya anak kebawah, ayah keatas, ataupun orang ketiga yaitu saudara, paman, ataupun bibi. Dalam Hukum Waris Perdata (BW) berlaku asas, *Le mort saisit le vif*, yaitu “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak serta kewajibannya beralih kepada ahli waris”.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 dijelaskan bahwa penghalang ahli waris terjadi apabila Pengadilan Agama mengeluarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan telah terbukti bersalah melakukan suatu kejahatan karena dipersalahkan telah membunuh pewaris, dan dipersalahkan telah memfitnah pewaris, sehingga pewaris mendapat ancaman hukum selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.

Ulama fikih bersepakat bahwa hibah dalam Islam adalah sunnah, hal tersebut berdasarkan Surat An-Nisa ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 177 yang artinya :

1. Surat An-Nisa ayat 4: Dan berikan maskawin kepada perempuan (yang telah kamu nikahi) sebagai pemberian yang telah kamu relakan. Kemudian jika mereka menyerahkan Sebagian maskawin kepadamu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmati pemberian itu dengan senang hati.
2. Surat Al-Baqarah ayat 177: Kebajikan itu bukan menghadapkan wajah ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonsia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm.69.

memberikan harta kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat dan zakat, orang yang menepati janji, dan orang dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Merekalah orang-orang yang benar dan bertakwa.

Menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hibah diartikan pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain. Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hibah ialah penyerahan kepemilikan barang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Walaupun dalam Islam mengatur bahwa pemberian hibah memiliki sifat sukarela, namun pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemberian hibah dapat dilakukan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian. Objek yang dapat dihibahkan ialah segala macam harta milik penghibah, benda bergerak maupun benda tidak bergerak baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian pembatasan mengenai harta yang akan dihibahkan disebut *Legitimacies Portie* atau hak mutlak. Ahli waris yang bagian hartanya dilindungi disebut dengan ahli waris *Legitimaries*. Secara hukum apabila hibah melanggar *legitimie portie* maka status hukumnya menjadi batal demi hukum namun apabila ahli waris *legitiemaries* tidak keberatan atas isi suatu akta hibah maka sifatnya menjadi dapat dibatalkan dan apabila ahli waris *legietimaries* tidak menuntut bagiannya

ke pengadilan maka akta tersebut dianggap sah.⁶ Dalam ketentuan Pasal 913 BW *Legitimie portie* ialah harta peninggalan pewaris yang harus diberikan kepada ahli waris keturunan garis lurus sesuai Undang-Undang.

Banyak persoalan mengenai penarikan harta hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah maupun ahli waris. Persoalan tersebut sering terjadi karena beberapa hal yang diantaranya, *Pertama* adanya penarikan hibah dari orangtua kepada anaknya. *Kedua*, Persoalan mengenai pembatalan akta hibah atau penarikan hibah biasanya didasari karena harta yang dihibahkan melebihi 1/3 bagian. Di Indonesia, masih banyak terjadi permasalahan terkait dengan isi akta hibah yang melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam maupun KUHPperdata. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena tidak selarasnya peraturan hukum di Indonesia dengan fakta di lapangan. Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan KHI terjadi pada perkara yang akan dikaji penelitian ini, seperti pada Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Putusan 324/Pdt/2010/PA.Kdr tentang duduk perkaranya ialah Djuminah (Penggugat) telah melakukan perkawinan dengan alm.Anas Rauf dan memiliki harta bersama berupa rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.1629 atas nama alm.Anas Rauf seluas 964 m² yang terletak di Jl.Agus Salim No.83, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (obyek sengketa). Sewaktu menikah status Penggugat masih lajang sedangkan alm.Anas Rauf ialah seorang duda anak satu yang bernama Asnimar. Selama pernikahan berlangsung Djuminah (Penggugat) dan

⁶ Muliana, "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris", *Jurnal Akta*, Vol.4, No. 4 (Desember, 2017), hlm.741

alm.Anas Rauf memiliki tiga orang anak angkat yang bernama Samsul Bahri, Upik Tri Hartini, dan Atik Winarti. Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2010 pada pokoknya keberatan atas hibah yang dilakukan oleh almarhum suaminya. Bahwasanya pada tahun 2007 alm.Anas Rauf menghibahkan obyek sengketa kepada Atik Winarti (Tergugat) berdasarkan akta hibah Nomor 453/HIB/M/XI/2007. Gugatan ini diajukan karena hibah yang dilakukan oleh alm.Anas Rauf telah melanggar bagian mutlak ahli waris yang lain. Berdasarkan uraian kasus diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul **“KEKUATAN HUKUM AKTA HIBAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 324/PDT/2010/PA.KDR)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim membatalkan akta hibah dalam Putusan Nomor 324/Pdt/2010/PA.Kdr ?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan akta hibah terhadap ahli waris menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim membatalkan akta hibah dalam Putusan Nomor 324/Pdt/2010/PA.Kdr.
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan akta hibah terhadap ahli waris menurut Hukum Islam.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh bahan dan data sesuai dengan topik yang diteliti guna menyusun penulisan hukum sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan yang bersifat deskriptif untuk pengembangan wawasan keilmuan terkait dengan tinjauan yuridis akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di kalangan akademisi, praktisi hukum maupun penegak hukum mengenai kekuatan hukum akta hibah dalam pembagian waris.